



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari peradilan semu (*quasi rechtspraak*) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (*court of law*) dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga Peradilan yang lain.

Lembaga Peradilan yang mandiri (*court of law*) mempunyai ciri – cirri yaitu : 1) Tertibnya administrasi peradilan, baik dalam bidang administrasi umum maupun dalam bidang administrasi teknis yustisial. 2) Adanya penerapan hukum acara dalam proses berperkara yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. 3) Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh Lembaga Peradilan yang memutuskan perkara tersebut.¹

Ketiga hal tersebut harus berjalan secara simultan, seiring dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di Lembaga Peradilan tersebut sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini”²

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota, Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai Pengadilan Negara Tertinggi di Indonesia. Seluruh pembinaan, baik pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh

¹ Hensyah Syahlani, dkk., *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), 1.

² Lihat Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Pasal (2) Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI.No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22

Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989).

Mahkamah Agung RI dalam berbagai kesempatan telah memberi petunjuk terhadap masalah hukum acara kepada seluruh jajaran Peradilan Agama agar segala kendala dan rintangan dalam pelaksanaan hukum tersebut dapat dihilangkan.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu praktek yang dilakukan para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama harus sesuai dengan hukum formil / sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana disebutkan dalam HIR, R.Bg., B.Rv, BW, Buku ke IV dan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya yang sekarang berlaku di Indonesia. Disamping itu, para Praktisi Hukum di lingkungan Peradilan Agama harus menguasai Hukum Acara Peradilan Islam yang tersebar dalam berbagai kitab fiqh tradisional yang masih relevan untuk diterapkan dalam praktek beracara di Peradilan Agama.

Sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang baru, wewenang Pengadilan Agama semakin jelas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan*
- b) Waris*
- c) Wasiat*
- d) Hibah*
- e) Wakaf*
- f) Zakat*
- g) Infaq*
- h) Shadaqah dan*
- i) Ekonomi Syari’ah”³*

Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dimasa mendatang. Maka, Peradilan Agama perlu kiranya melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara agar mampu menyelesaikan tugas secara tuntas dan tidak memiliki tanggungan. Salah satu praktek yang harus diperhatikan dan diterapkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3) adalah :

*“Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.*⁴

³Lihat Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI.No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari’ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia No. 4611

⁴Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disahkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁵

Berdasarkan pasal tersebut di atas, bahwasannya dalam setiap lembaga peradilan harus dapat menyelesaikan setiap berkas perkara yang masuk dengan cepat dan tepat serta dengan biaya yang ringan, karena lembaga peradilan itu dibentuk bukan untuk menyengsarakan masyarakat tapi demi memberikan keadilan kepada masyarakat dan melayaninya dengan biaya yang seringan-ringanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengadilan Agama Lumajang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah Lumajang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Lumajang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam bidang peradilan dan dalam pelaksanaannya harus berjalan berdasarkan program dan rencana kegiatan yang telah disusun dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diterima. Serta selalu memegang teguh azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi fakta dilapangan terdapat fenomena yang menurut pandangan peneliti sangatlah layak untuk dilakukan kajian lebih mendalam yaitu fenomena tidak selesainya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang. Berikut kami paparkan data-data Prosentase Tingkat Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 sebagai berikut :

⁵Lihat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disahkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabel I
Data Prosentase Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 2011
Pada Pengadilan Agama Lumajang

Uraian	Perkara Masuk 2011	Selesai 1 Bln	Selesai 2 Bln	Selesai 3 Bln	Selesai 4 Bln	Selesai 5 Bln	Selesai 6 Bln	Selesai Lebih 6 Bln	Sisa perkara
Jumlah	4173	33	1097	1142	303	256	328	186	828
Prosentase	-	1 %	32,7 %	34 %	9 %	7.6 %	9,8 %	5,5 %	23,96 %

Data : *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011*

Dari data tersebut, jumlah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Lumajang pada Tahun 2011 sebanyak 3456 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 yaitu sebesar 717 perkara jadi perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2011 adalah sebanyak 4173 perkara. Perkara yang diputus tahun 2011 adalah 3345 perkara. Sisa perkara yang belum terselesaikan di akhir Tahun 2011 sebanyak 828 perkara atau 23,96 %.

Berdasarkan paparan data yang didapat dari Pengadilan Agama Lumajang di atas, menimbulkan sebuah pertanyaan besar dalam benak kita, terutama bagi peneliti khususnya, tentang banyaknya kasus yang belum bisa diselesaikan oleh Pengadilan Agama Lumajang. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua karena sangatlah bertolak belakang dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3) adalah Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai Badan Peradilan yang mandiri seharusnya Pengadilan Agama Lumajang mampu melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan berbagai macam masalah terutama masalah mengenai tidak terselesaikannya perkara di setiap tahunnya agar memenuhi harapan para pencari keadilan untuk beracara secara cepat dan tidak berbelit-belit mulai dari proses pengajuan perkara sampai

dengan dikeluarkannya putusan / penetapan. Pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul dibenak kita adalah apa yang menjadi penyebab sehingga Pengadilan Agama tidak bisa secara maksimal menyelesaikan semua permasalahan yang masuk, sehingga kemudian banyak kasus-kasus atau permasalahan yang tidak terselesaikan berdasarkan laporan akhir tahun 2011, masih ada sisa perkara yaitu sebanyak 828 perkara atau 23,96 %. Angka ini cukup besar jika kita bandingkan dengan Pengadilan Agama Pasuruan , sisa perkara di akhir tahun 2011 hanya sebesar 369 perkara.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti akan melakukan kajian-kajian tentang permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi Pengadilan Agama Lumajang di Tahun 2011 dan secara mendalam akan meneliti tentang faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang dalam penyelesaian perkara di Tahun 2011. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mempelajari permasalahan-permasalahan umum dari faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang agar dapat diantisipasi dimasa mendatang sehingga perkara-perkara yang ada dapat diselesaikan secara tepat, cepat dan biaya ringan. Maka dari itu peneliti juga ingin mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang untuk mengatasi hambatan-hambatan tidak terselesaikannya perkara di akhir tahun 2011 serta merujuk dan menganalisis Laporan Akhir Tahun 2011 agar supaya dapat digambarkan dengan jelas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Lumajang.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN (Di Pengadilan Agama Lumajang)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Faktor apa saja yang menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011?
- 2) Bagaimana solusi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011
2. Mengetahui solusi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

D. Batasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang banyaknya perkara yang belum terselesaikan di setiap tahun yang banyak terjadi pada Pengadilan Agama di Indonesia, terutama Pengadilan Agama Lumajang. Pada tahun 2011 sisa perkara yang belum terselesaikan di Pengadilan Agama Lumajang adalah sebesar 828 perkara atau 23,96 %.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan wacana keilmuan, terutama seputar topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu seputar problem dan solusi penyelesaian masalah, penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sebagai bahan renungan dan berfikir bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun bagi masyarakat dalam memahami seputar permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab pembahasan, yaitu :

BAB I: Pendahuluan menyebutkan tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan pembahasan kajian teori sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat tentang Penelitian Terdahulu, penjelasan tentang konsep-konsep mengenai Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama, tahap-tahap penyelesaian perkara (a. penerimaan perkara. b. pemeriksaan perkara. c. proses pengambilan keputusan. d. sita / eksekusi), dan asas-asas umum Peradilan Agama yang meliputi asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana,

cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, asas *equality* dan asas aktif memberi bantuan.

BAB III : yaitu tentang metode penelitian yaitu meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini.

BAB IV : yaitu berisikan tentang data hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Lumajang, yang terdiri dari deskripsi umum yang menjelaskan tentang kelas, daftar hakim dan kompetensinya , dalam bab ini juga membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Lumajang, Panitera, Kesekretariatan tentang Penghambat serta Solusi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011.

BAB V yaitu Penutup yang menyebutkan tentang kesimpulan dan saran.